



KEABSAHAN CESSIE ATAS SEBAGIAN PIUTANG SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT

THE VALIDITY OF CESSION OF PARTIAL RECEIVABLES AS A BASIS FOR FILING A BANKRUPTCY

I MADE ARNANDHITA SUYATRA

Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: madearnandhita@icloud.com

SALIM HS

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: salimhs@unram.ac.id

DIMAN ADE MULADA

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: dimanademulada@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum *cessie* atas sebagian piutang serta keabsahannya sebagai dasar permohonan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuannya adalah menganalisis dasar hukum pengalihan sebagian piutang dan kedudukan kreditor penerima *cessie* dalam kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa *cessie* atas sebagian piutang sah secara hukum perdata berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara dan diperkuat oleh Pasal 1694 KUHPerdara yang mengklasifikasikan piutang sebagai benda yang dapat dibagi, namun belum diatur secara eksplisit dalam rezim kepailitan sehingga menimbulkan keaburan norma, ketidakpastian hukum, dan potensi penyalahgunaan. Kesimpulannya, meskipun sah secara perdata, penggunaan *cessie* sebagian sebagai dasar permohonan pailit masih problematis sehingga memerlukan pengaturan yang lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: *cessie; piutang; kepailitan; kepastian hukum*

ABSTRACT

This study examines the legal regulation of the cession of partial receivables and its validity as a basis for filing a bankruptcy petition under Law Number 37 of 2004. The objective is to analyze the legal foundation for the transfer of partial receivables and the position of the creditor receiving the cession in bankruptcy proceedings. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that the cession of partial receivables is legally valid under civil law based on Article 613 of the Indonesian Civil Code and reinforced by Article 1694 of the Indonesian Civil Code, which classifies receivables as divisible objects. However, it is not explicitly regulated within the bankruptcy regime, resulting in legal ambiguity, uncertainty, and potential misuse. In conclusion, although it is valid under civil law, the use of partial cession as a basis for bankruptcy petitions remains problematic and requires clearer regulation to ensure legal certainty and justice.

Keywords: *cession; receivables; bankruptcy; legal certainty.*

1. PENDAHULUAN

Ketidakmampuan berbisnis karena permodalan terbatas menjadi salah satu tujuan dari diperlukannya lembaga pembiayaan. Maka tepatlah kemudian keberadaan fungsional dari lembaga pembiayaan sebagai “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang kegiatan usahanya meliputi, pembiayaan Investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan Multiguna dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan”¹.

Dalam pelaksanaan lembaga pembiayaan tentu sebelumnya terdapat adanya hubungan hukum para pihak adalah hubungan antara kedua subjek hukum yaitu Debitur dan Kreditur mengenai hak dan kewajiban keduanya, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.²

Pada dasarnya apabila pihak kreditor dan pihak debitor telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditor berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya, sedangkan debitor mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang telah dipinjamnya dari kreditor secara angsuran tiap bulannya sampai batas waktu yang diperjanjikan dan berhak untuk menerima uang yang telah diperjanjikan oleh kreditor³.

Dalam hubungan pembiayaan tersebut, hak dan kewajiban para pihak melahirkan hubungan utang piutang yang menempatkan kreditor sebagai pihak yang berhak menagih prestasi dari debitor. Hak tagih inilah yang dalam praktik tidak selalu dipertahankan oleh kreditor semula, melainkan dapat dialihkan kepada pihak lain demi kepentingan bisnis maupun pengelolaan aset yang dalam hal ini dalam perkembangan praktik hukum perdata dan bisnis, dikenal mekanisme *cessie* yang paling sering digunakan oleh pelaku usaha lembaga keuangan, maupun perorangan dalam mengelola aset piutang. Pengalihan ini diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa pengalihan piutang atas nama dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan, dan menjadi sah apabila telah diberitahukan kepada debitor yang bersangkutan atau disetujui olehnya.⁴

¹ <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>. Di akses pada tanggal 4-05-2026, pkl. 18:12, wita

² Yoga Aji Pradana, *Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia (Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen di BCA Finance Surakarta)*, Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2022, hlm. 7.

³ Fita Asih Septiamin, Anis Mashdurohatun, *Hubungan Hukum Antara Kreditur Dan Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Di PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Gayamsari)*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm. 636

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 72.

Dalam praktiknya *cessie* sering kali tidak dilakukan terhadap seluruh piutang, melainkan hanya sebagian piutang. Misalnya, seorang kreditor mengalihkan sebagian hak tagihnya kepada pihak ketiga sebagai bentuk pengalihan risiko atau strategi likuiditas. Namun, timbul permasalahan hukum ketika penerima *cessie* sebagian piutang tersebut mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Permasalahan utama adalah apakah kreditor yang hanya memegang sebagian piutang dapat dianggap memiliki *legal standing* untuk memohonkan kepailitan.

Pengalihan piutang atau *cessie* sendiri diatur lebih lanjut dalam Pasal 613 KUHPerdata yang menentukan bahwa:

“pengalihan piutang atas nama dilakukan melalui akta autentik atau akta di bawah tangan yang memindahkan hak tagih kepada pihak lain”.

Pengalihan tersebut baru mempunyai akibat hukum terhadap debitor setelah diberitahukan kepadanya atau setelah debitor memberikan persetujuan maupun pengakuan secara tertulis. Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur sahnyanya *cessie* meliputi adanya akta pengalihan, berpindahnya hak tagih kepada penerima *cessie*, serta adanya pemberitahuan atau persetujuan dari debitor.

Dalam konteks kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), khususnya Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.”

Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan *cessie* atas sebagian piutang. Pada awalnya debitor mungkin hanya memiliki satu kreditor, namun setelah sebagian piutang dialihkan melalui *cessie*, debitor menjadi memiliki lebih dari satu kreditor yang masing-masing mempunyai hak tagih terhadap debitor.

Secara formal syarat pluralitas kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tampak telah terpenuhi. Akan tetapi, muncul pertanyaan apakah penerima *cessie* atas sebagian piutang dapat dipandang sebagai kreditor yang sah untuk mengajukan permohonan pailit.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2012 terjadi adanya perbedaan tafsir mengenai keabsahan *cessie* sebagian piutang sebagai dasar permohonan pailit. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan belum adanya keseragaman antara hukum perdata umum dan hukum kepailitan. Di satu sisi, *cessie* merupakan perbuatan hukum yang sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun di sisi lain, kepailitan merupakan instrumen

hukum publik yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan antar kreditor serta mencegah penyalahgunaan hak.

Selain itu, hingga saat ini belum terdapat ketentuan dalam UUK-PKPU yang secara tegas mengatur mengenai kedudukan hukum penerima *cessie* atas sebagian piutang dalam mengajukan permohonan pailit. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka potensi penyalahgunaan lembaga kepailitan, terutama apabila permohonan pailit dijadikan alat tekanan oleh pihak yang hanya memiliki sebagian kecil hak tagih terhadap debitor.

Bertolak dari isu hukum di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji keabsahan *cessie* atas sebagian piutang sebagai dasar permohonan pailit dalam perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan meninjau asas-asas hukum kepailitan, doktrin hukum perdata, serta praktik yurisprudensi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dan terciptanya keseimbangan perlindungan hukum antara kreditor dan debitor dalam sistem kepailitan nasional.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep dan pengaturan hukum mengenai *cessie* atas sebagian piutang menurut hukum di Indonesia dan apakah *cessie* atas sebagian piutang dapat dijadikan dasar yang sah bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang berkaitan dengan keabsahan *cessie* atas sebagian piutang sebagai dasar permohonan pailit perspektif undang - undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum yang bersifat dokumentatif.

Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena keseluruhan data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang telah dipublikasikan.

Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum yang berlaku serta relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti, yakni keabsahan *cessie* atas sebagian piutang.

3. PEMBAHASAN

3.1. Konsep Dan Pengaturan Hukum Mengenai *Cessie* Atas Sebagian Piutang Menurut Hukum Di Indonesia

Secara umum, hukum benda dalam KUHPerdato membedakan benda menjadi dua kelompok besar, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak biasanya dipahami sebagai benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, seperti kendaraan, perhiasan, atau barang dagangan. Namun, Pasal 511 memperluas pengertian tersebut dengan memasukkan hak-hak tertentu sebagai benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, pengertian benda dalam hukum perdata tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat ekonomis dan yuridis.⁵

Pasal 511 KUHPerdato pada pokoknya menyebutkan beberapa hak yang dianggap sebagai benda bergerak, antara lain hak pakai hasil atas benda bergerak, hak atas bunga yang diperjanjikan, piutang atau hak tagih, saham dalam suatu perseroan, serta surat berharga lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum mengakui adanya benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible property*). Walaupun tidak dapat disentuh secara fisik, hak-hak tersebut tetap memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dipertukarkan, dialihkan, diwariskan, maupun dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum.⁶

Dalam konteks *cessie*, piutang merupakan benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan. Oleh karena itu, *cessie* pada dasarnya merupakan bentuk peralihan hak kebendaan atas benda tidak berwujud.⁷

Akibat dari pembedaan atau pembagian benda menjadi benda Pengalihan aset berwujud dan tidak berwujud dilakukan melalui akta publik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tiga metode pengalihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 612, 613, 616, dan 620. Dalam hal aset berwujud, yang diklasifikasikan sebagai real estat, pengalihan dilakukan dengan penyerahan fisik aset atau dengan penyerahan kunci jika aset tersebut disimpan. Mengenai aset tidak berwujud, yang diklasifikasikan sebagai harta bergerak, seperti piutang atas nama pihak ketiga dan aset tidak berwujud lainnya, pengalihan dilakukan melalui akta publik atau swasta, dengan memberitahukan debitur tentang pengalihan tersebut.

Peraturan mengenai pengalihan piutang di Indonesia diatur dalam Pasal 613 KUHP. Namun, definisi pengalihan tidak ditetapkan secara jelas maupun dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang dan peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada ayat (1) Pasal 613 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut: "Penyerahan akan

⁵Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 14.

⁶R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1999), hlm. 87.

⁷Satrio, J. *Cessie, Subrogasi, Novasi, Kompensasi & Percampuran Hutang*. Bandung: Alumni, 1999, hlm. 10-12.

piutang- piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa kredit yang diatur dalam pasal tersebut adalah wesel yang diterbitkan atas nama debitur. Dengan wesel yang diterbitkan atas nama debitur, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri wesel yang diterbitkan atas nama debitur adalah tidak memiliki bentuk fisik. Jika surat penagihan diterbitkan, itu hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran.⁸ Hal ini disebabkan karena Keberadaan surat hutang dalam bentuk apa pun tidaklah penting untuk faktur yang ditujukan kepada seseorang. Oleh karena itu, jika faktur yang ditujukan kepada seseorang disajikan sebagai surat hutang, penyerahan fisik surat hutang tersebut tidak mengalihkan hak untuk menagih pembayaran sebagaimana dibuktikan oleh surat itu sendiri. Untuk mengalihkan faktur yang ditujukan kepada seseorang, diperlukan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*.

Dalam konsep hukum benda, pengakuan terhadap benda tidak berwujud sangat penting karena perkembangan kegiatan ekonomi modern tidak lagi hanya bergantung pada benda fisik. Hak tagih, saham, deposito, dan berbagai bentuk hak kebendaan lainnya memiliki nilai ekonomi yang besar dan menjadi bagian dari lalu lintas hukum perdata. Oleh sebab itu, Pasal 511 memberikan dasar normatif bahwa hak-hak tersebut diperlakukan sebagai benda bergerak sehingga memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan benda lainnya.⁹

Keterkaitan antara Pasal 511 dan Pasal 613 KUHPerdata sangat erat. Pasal 511 memberikan dasar bahwa piutang merupakan benda bergerak tidak berwujud, sedangkan Pasal 613 mengatur tata cara pengalihan benda tersebut melalui *cessie*. Dengan demikian, *cessie* pada hakikatnya merupakan pengalihan hak kebendaan atas piutang dari satu subjek hukum kepada subjek hukum lainnya. Pengalihan ini menegaskan bahwa piutang memiliki sifat ekonomis dan dapat diperdagangkan dalam lalu lintas hukum.¹⁰

Selain itu, konsep benda dalam Pasal 511 juga berkaitan dengan asas kepastian hukum. Dengan adanya pengaturan yang menempatkan piutang sebagai benda bergerak, maka hak kreditor memperoleh perlindungan hukum yang jelas. Kreditor memiliki kepastian bahwa hak tagih yang dimilikinya dapat dialihkan, dijamin, maupun digunakan sebagai objek transaksi hukum lainnya. Hal ini penting dalam

⁸Tenritata, a. La, afriana, a., & harrieti, n. (n.d.). *Kepastian hukum terkait pengalihan piutang (cessie) dalam praktik kredit pemilikan rumah ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata legal certainty related to transfer of receivables (cessie) in home ownership loan practice reviewed from the book of civil l. 42, 327–340*. Ui, F. H. (2008). Subrogasi atas..., Din Saphirty WD, FH UI, 2008. 894.

⁹Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku II Hukum Benda*, Bandung: Alumni, 1983), hlm. 25.

¹⁰Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 98.

praktik bisnis dan dunia pembiayaan, karena piutang sering kali menjadi aset yang bernilai tinggi bagi perusahaan maupun individu.¹¹

Namun demikian, meskipun secara konseptual dan normatif piutang sebagai benda yang dapat dibagi memungkinkan dilakukannya *cessie* sebagian, pengalihan tersebut tetap harus memenuhi syarat sahnya *cessie* sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Syarat tersebut meliputi adanya akta pengalihan (baik autentik maupun di bawah tangan) serta adanya pemberitahuan kepada debitor (*cessus*) agar pengalihan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap debitor. Tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan debitor, *cessie* tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap debitor, meskipun tetap sah antara para pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam perspektif hukum kebendaan, pembagian piutang melalui *cessie* sebagian juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa adanya lebih dari satu kreditor terhadap satu debitor. Hal ini berimplikasi pada lahirnya hubungan hukum yang paralel, di mana masing-masing kreditor memiliki hak tagih sesuai dengan bagian piutang yang dimilikinya. Kondisi ini mempertegas bahwa piutang sebagai benda yang dapat dibagi tidak kehilangan sifat hukumnya meskipun telah dipisahkan, melainkan hanya mengalami fragmentasi hak.¹²

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 1694 KUHPerdara memberikan dasar konseptual yang kuat bagi praktik *cessie* atas sebagian piutang. Piutang sebagai benda yang dapat dibagi memungkinkan dilakukannya pengalihan secara parsial tanpa menghilangkan hakikatnya sebagai hak tagih. Akan tetapi, implementasi *cessie* sebagian tetap harus memperhatikan ketentuan formil dalam Pasal 613 KUHPerdara serta prinsip-prinsip umum hukum perdata guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Berikutnya, dalam perspektif Radbruch, kepastian hukum erat kaitannya dengan positivitas hukum, yaitu hukum harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk norma yang jelas dan mengikat. Ketika suatu fenomena hukum—seperti *cessie* sebagian piutang tidak diatur secara eksplisit, maka terjadi apa yang disebut sebagai *rechtsvacuum* (kekosongan hukum). Kekosongan ini tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap praktik hukum, terutama dalam menentukan:

1. keabsahan pengalihan sebagian piutang;
2. kedudukan hukum kreditor penerima *cessie*;
3. mekanisme pembagian hak tagih; serta
4. hubungan hukum antara para pihak dalam satu perikatan.

¹¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 45.

¹²Satrio, *Cessie, Subrogasi, Novasi, Kompensasi dan Percampuran Hutang*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 99.

Ketidakjelasan terhadap aspek-aspek tersebut menyebabkan hukum kehilangan sifatnya sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan perlindungan, sebagaimana ditekankan oleh Radbruch.¹³

Selain itu, ketidakpastian hukum dalam pengalihan sebagian piutang juga berdampak pada posisi debitur. Dalam situasi di mana piutang dibagi dan dialihkan kepada lebih dari satu kreditor, debitur berpotensi menghadapi pluralitas penagihan tanpa adanya pedoman hukum yang jelas mengenai pembagian kewajiban. Hal ini tidak hanya menimbulkan risiko sengketa, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitur. Dalam konteks ini, hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan yang memberikan kepastian bagi setiap pihak.

Menurut Achmad Ali, kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang jelas dan konsisten sehingga dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Kepastian hukum juga menuntut adanya sinkronisasi antara norma hukum dan praktik penerapannya sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum.¹⁴

Apabila dikaitkan dengan pengalihan sebagian piutang melalui *cessie*, ketiadaan pengaturan yang tegas menunjukkan belum terpenuhinya prinsip kepastian hukum. Hal ini terlihat dari tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai batasan pengalihan sebagian piutang, mekanisme pembagian hak tagih, serta kedudukan hukum kreditor baru terhadap debitur maupun kreditor lainnya. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban para pihak serta membuka kemungkinan terjadinya konflik hukum.¹⁵

Ketidakpastian hukum dalam pengalihan sebagian piutang juga dapat berdampak pada perlindungan hukum bagi debitur. Dalam situasi di mana sebagian piutang dialihkan kepada pihak lain tanpa pengaturan yang jelas mengenai pembagian hak tagih, debitur berpotensi menghadapi tuntutan dari lebih dari satu kreditor terhadap satu hubungan utang. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara kreditor dan debitur serta meningkatkan risiko terjadinya sengketa hukum.

Selain aspek kepastian hukum, pengaturan mengenai *cessie* sebagian piutang juga berkaitan dengan prinsip perlindungan hukum dan keseimbangan kepentingan para pihak. Hukum pada dasarnya bertujuan melindungi kepentingan seluruh subjek hukum secara proporsional. Dalam konteks pengalihan sebagian piutang,

¹³Gustav Radbruch, *Introduction to Jurisprudence*, (Oxford: Clarendon Press, 1950), hlm. 120.

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 82.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160–162.

perlindungan hukum harus diberikan tidak hanya kepada kreditor penerima *cessie*, tetapi juga kepada debitur dan kreditor lainnya.

Dengan demikian, dalam perspektif teori kepastian hukum, pengaturan mengenai *cessie* sebagian piutang memerlukan kejelasan normatif yang tegas agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak serta menjamin konsistensi penerapan hukum dalam praktik. Kejelasan pengaturan tersebut penting untuk memastikan bahwa pengalihan piutang dilakukan secara sah, transparan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalihan sebagian piutang melalui *cessie* secara konseptual dimungkinkan dalam hukum perdata berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdata, piutang juga dapat dikualifikasikan sebagai benda yang dapat dibagi, sehingga pengalihan sebagian piutang melalui *cessie* pada dasarnya sah dan dapat dibenarkan secara yuridis, sepanjang memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan dalam hukum perdata. Namun ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai mekanisme dan akibat hukum *cessie* sebagian piutang menunjukkan adanya kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai pengalihan sebagian piutang untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah rekonstruksi normatif melalui pembaharuan hukum yang secara eksplisit mengatur *cessie* sebagian piutang. Pengaturan tersebut setidaknya harus mencakup:

- a. batasan dan ruang lingkup pengalihan sebagian piutang;
- b. mekanisme pembagian hak tagih;
- c. kedudukan kreditor baru dalam hubungan perikatan;
- d. perlindungan hukum bagi debitur; serta
- e. akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Dengan adanya pengaturan yang komprehensif dan sistematis, maka hukum akan mampu memenuhi fungsi utamanya dalam memberikan kepastian, perlindungan, dan keteraturan, sehingga sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

3.2. Keabsahan *Cessie* Atas Sebagian Piutang Sebagai Dasar Permohonan Pailit Menurut Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004

Unsur-unsur yang sah untuk tindakan *Cessie* menurut Pasal 613 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan piutang dilakukan melalui pembuatan akta autentik atau akta di bawah tangan;
- b. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama berpindah kepada pihak yang menerima pengalihan.

c. *Cessie* hanya akan memiliki efek hukum terhadap debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau disetujui dan diakui secara tertulis.

Menurut penulis *cessie* bukanlah perjanjian dalam arti sempit yang hanya diatur dalam pasal 613 KUHPerdato dalam buku II saja tetapi dalam kaitannya hubungan hukum maka *cessie* tunduk juga dalam buku III KUHPerdato. Hal ini dapat menjadi pertentangan karena dalam hukum benda terdapat asas yang dikenal dengan istilah *onsplitsbaarheid* atau tidak dapat dipisahkan sementara dalam hukum perjanjian, dikatakan bahwa perjanjian dapat dialihkan seluruh maupun sebagian apabila para pihak tidak menentukan sebaliknya.¹⁶

Bahwa keabsahan *cessie* terkait langsung dengan keabsahan perjanjian obligatoir dalam peralihan piutang atas nama, termasuk apabila piutang dialihkan sebagian melalui *cessie*, Pengalihan hak dari perjanjian atau piutang atau *cessie* yang dilakukan adalah sah berdasarkan Pasal 613 KUHPerdato. Pasal ini mengatur bahwa pengalihan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang menuntut persaingan dalam bidang bisnis baik itu untuk skala nasional maupun skala internasional, dalam praktiknya *cessie* atau pengalihan piutang atas nama yang biasanya digunakan karena kreditur membutuhkan dana sehingga menjual piutang atas namanya kepada pihak ke 3 (tiga)¹⁷ dalam hal ini bagi kreditor yang mempunyai iktikad tidak baik dengan adanya praktik *cessie* ini digunakan untuk mempailitkan debitur (*cessus*), yang mana *cessie* yang dilakukan tersebut dapat berakibat pada terpenuhinya prinsip *concursumcreditorium* dalam kepailitan yaitu syarat lebih dari satu kreditor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berbeda apabila *cessie* dilakukan hanya sebagian jumlah piutang saja, maka membawa akibat yang terbatas. Sebelum adanya perbuatan hukum *cessie* yang dilakukan atas sebagian piutang *cedent* tersebut maka *cessus* dalam hal ini debitur hanya mempunyai satu kreditor saja yaitu *cedent*,¹⁸ hal yang berbeda jika *cessie* dialihkan secara sebagian maka debitur yang tadinya hanya mempunyai satu kreditor saja, dengan adanya praktik *cessie* atas sebagian piutang *cedent* ini maka debitur jadi mempunyai 2 (dua) kreditor,

¹⁶Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung, Alumni, 2016, hlm. 20.

¹⁷Samiyono, Sugeng, Sofwan, Edi, Handayani, Heni Rahayu, & Walangitan, Semuel. (2020). *Hukum Bisnis Dan Regulasi*. Google Scholar

¹⁸Posumah, Adrian Alexander. (2017). *Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Lex Privatum, 5(1).Google Scholar

yaitu kreditor asal atau disebut dengan “*cedent*” yang pada dasarnya juga masih mempunyai hak tagih kepada *cessus* karena *cedent* masih mempunyai piutang atas *cessus*, dan munculnya kreditor baru sebagai kreditor yang menerima tagihan yang dialihkan atau disebut dengan “*cessionaris*”, yang masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran atau prestasi dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil dari *cessie* atas sebagian piutang.

Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam *cessie* tersebut, memberikan hak bagi penerima *cessie* (*cessionaris*) sebagai kreditor baru bagi debitor (*cessus*), sehingga hubungan selanjutnya antara kreditor baru dengan debitor dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi kreditor baru untuk mengajukan gugatan kepada debitor.¹⁹

Pada dasarnya praktik *cessie* yang dilakukan atas sebagian jumlah piutang kreditor (*cedent*) kaitanya dalam hal pembuktian sederhana dalam kepailitan dapat mempengaruhi sifat “sederhana” dalam pembuktian itu sendiri. Bahwa dengan adanya *cessie* atas sebagian jumlah piutang maka hal tersebut mempengaruhi sifat sederhana dalam pembuktian perkara kepailitan, karena:

- 1) *Cessie* atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan pembuktian terhadap syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak dapat dilaksanakan dengan *timefrime* 60 (enam puluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (5), karena masih harus dibuktikan kebenaran atas jumlah utang debitor terhadap kreditor penerima *cessie* (*cessionaris*);
- 2) *Cessie* atas sebagian jumlah piutang mengakibatkan perdebatan dan perbedaan mengenai jumlah klaim utang sebagai dasar permohonan pailit dan hal yang demikian tidak memungkinkan diselesaikan dengan *timefrime* 60 (enam puluh) hari, sehingga seharusnya permohonan pailit tidak mengandung sengketa (*non dispute settlement*), apabila jumlah utang masih diperdebatkan dan diperselisihkan seharusnya ditempuh melalui jalur gugatan keperdataan umum;
- 3) *Cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor mengakibatkan ketidakjelasan siapa kreditor atas debitor, apakah *cessionaris* berkedudukan sebagai kreditor yang dapat memohon pailit, dan bagaimana keabsahan atas piutang yang dialihkan *cedent* pada *cessionaris*;
- 4) *Cessie* atas sebagian jumlah piutang kreditor mengakibatkan kebenaran *cessionaris* menjadi kreditor bagi *cessus* masih harus ditangguhkan kebenarannya dan terkait syarat utang yang dimiliki *cessus* pada *cessionaris* yang dijadikan dasar untuk memohon

¹⁹Janah, Siti Nur. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Piutang Melalui Cessie Menurut Kuherperdata*, Journal Of Judicial Review Issn: 1907-6479 Vol. Xviii No. 1. Uib, Batam. Google Scholar

pailit masih harus dipertanyakan lagi mengenai keberadaannya, atau keabsahannya, maupun jatuh waktunya (*non dispute and proved debts*). Tindakan kreditor yang mengalihkan atas sebagian jumlah piutang kreditor tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan membuat ketidakjelasan dalam hal:

- a) Berapa Jumlah klaim tagihan setelah adanya *cessie* atas sebgain jumlah piutang;
- b) Siapa kreditor yang sah untuk dapat memohon pailit debitor;
- c) Apakah *cessionaris* dapat pula dikatakan sebagai kreditor yang dapat memohon pailit *cessus*.

Berdasarkan hal tersebut maka pembuktian dalam perkara kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena terdapat persengketaan dan perselisihan diantara pihak, sehingga hal ini mempengaruhi jangka waktu (*time frime*) 60 (enam puluh) hari bagi Pengadilan Niaga untuk memberikan putusan atas permohonan pailit sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa: “putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Ini berarti bahwa dalam permohonan pernyataan pailit yang dimohonkan seharusnya tidak terdapat persengketaan atau *Non Dispute Settlement*. Terkait dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah boleh kreditor menggunakan segala cara untuk memenuhi syarat minimal 2 (dua) kreditor dalam hukum kepailitan (termasuk dengan cara pengalihan piutang atas nama dengan *cessie*) dengan maksud agar debitor menjadi pailit? hal ini sangat mungkin terjadi mengingat hukum kepailitan menawarkan suatu proses penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbukadan efektif sehingga banyak kreditor yang menggunakan upaya kepailitan untuk mengupayakan pelunasan dari debitor.

Pengaturan mengenai pengalihan piutang dari kreditor lama ke kreditor yang baru/*cessie*, jika dihubungkan dengan UU No. 37/2004 memang tidak diatur secara tegas, namun dalam asas UU No. 37/2004 telah disebutkan mengenai asas integrasi yang menyatakan bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Oleh karena itu, jika di dalam UU No. 37/2004 tidak mengatur secara tegas pengaturan permohonan hak pemegang *cessie* yang distilahkan kreditor baru, maka pengaturan di dalam Pasal 613 KUHPerdata tentang *cessie* juga dapat dikaitkan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum bagi majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara PKPU dan kepailitan.²⁰

Mengenai kedudukan pemegang hak *cessie* atau dalam hal ini kreditor baru (*cessionaris*) yang telah beralih dari kreditor lama, mempunyai kedudukan

²⁰Sisko, Firmendes. (2018). *Pembatalan Pernyataan Pailit Bagi Ahli Waris Penjamin Utang Dan Akibat Hukumnya* (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 125 Pk/Pdt. Sus-Pailit/2015). Google Scholar

menggantikan kreditor lama dalam hal menagih segala utang debitor (*cessus*) apabila debitor tersebut cidera janji tidak menghapus segala kewajibannya dari utang tersebut, dan pemegang hak *cessie* mempunyai kuasa untuk menagih dengan pembuktian adanya akta *cessie* yang telah disepakati oleh kreditor lama.

Cessionaries mempunyai hak tuntutan apapun untuk menagih utang debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kedudukan hak tersebut sama halnya dengan kreditor lama, salah satu upaya yang juga dapat dilakukan dengan mengajukan upaya proses permohonan kepailitan. Dalam melakukan tagihan pihak kreditor kepada debitur harus mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dilakukan kreditor dengan debitur diatur oleh suatu akta perjanjian kredit antara Kreditor dengan Debitur. Sebagai kreditor berhak untuk mengalihkan piutang namun kreditor wajib informasikan pada debitur, tanpa pemberitahuan dari kreditor dan persetujuan dari debitur tentang pengalihan hak tagih tersebut maka hak tagih kreditor tidak dapat diakui.²¹

Berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata, terdapat beberapa unsur yang dapat disimpulkan dalam tindakan *cessie*, yaitu pengalihan piutang harus dibuat dalam bentuk akta autentik atau akta di bawah tangan yang menunjukkan pengalihan hak atas piutang kepada penerima pengalihan. Pengalihan piutang tidak dapat dilakukan secara lisan.

Pengalihan piutang hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur).²² Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, memang tidak ada larangan yang tegas mengenai apakah diperbolehkan menggunakan lembaga *cessie* sebagai upaya untuk memenuhi syarat minimal 2 (dua) kreditor dalam kepailitan. Masalah peralihan piutang hanya diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang mengatur sebagai berikut:

"Setiap orang yang telah mengambil alih suatu utang atau piutang dari pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat memohon diadakan pertemuan utang, apabila sewaktu pengambilalihan utang atau piutang tersebut, yang bersangkutan tidak beritikad baik".

Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:

"Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan".

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tersebut jelas pembuat undang undang ingin mengantisipasi upaya dari debitur, kreditor

²¹Subekti, Raden, & Tjitrosudibio, Raden. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Google Scholar

²²Muzzaki, Ilham, & Machmud, Aris. (2023). *Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum: Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dan Perlindungan Debitur*. Binamulia Hukum, 12(1), 143–159. Google Scholar

maupun pihak ketiga yang tidak beritikad baik yakni kreditor-kreditor yang ingin mengusahakan agar piutangnya terbayar secara penuh dan cepat dengan cara melakukan perjumpaan utang sehingga dengan begitu kreditor tidak perlu menunggu hingga pemberesan kepailitan (pembagian), apalagi biasanya dalam prakteknya hasil penjualan aset debitor pailit tidak pernah dapat membayar lunas seluruh tagihan dari kreditor, apalagi kreditor konkuren. Hanya Pasal 52 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu saja yang mengatur tentang pengalihan piutang, pengalihan piutang ini dapat terjadi karena cessie, baik cessie atas keseluruhan jumlah piutang maupun cessie atas sebagian jumlah piutang.

Dengan tidak adanya pasal dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang melarang secara jelas dan tegas berkait adanya kreditor lain yang lahir karena adanya cessie maka ketika ada kreditor yang memohon kepailitan debitor dan syarat minimal 2 (dua) kreditor dipenuhi dari hasil adanya cessie maka menjadi kewenangan hakim untuk memutus apakah permohonan pailit itu dapat dikabulkan atau tidak.

Untuk membuktikan kreditor tidak memiliki itikad baik tidaklah mudah apalagi menurut ketentuan Pasal 1965 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal suatu prinsip yang mengatakan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya.

Dengan adanya ketentuan Pasal 1965 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini maka ketika Termohon mendalilkan bahwa Pemohon (kreditor pemohon pailit) telah beritikad buruk dalam permohonan ini karena mengada-adakan kreditor lain dari debitor sehingga menyalah gunakan pranata hukum kepailitan, maka Termohon harus membuktikan itikad buruk yang dimiliki kreditor selaku pemohon pailit. Itikad baik maupun itikad buruk seseorang dapat terlihat dari refleksi rangkaian tindakan orang itu sendiri. Sebenarnya itikad buruk dari kreditor dapat terlihat dari kondisi piutang yang dialihkan dan rentang waktu dari pengalihan piutang dengan tanggal permohonan pailit. Dalam kasus ini kreditor pemohon pailit dapat dikatakan telah beritikad buruk ketika ada fakta-fakta demikian:

- a) Piutang yang dialihkan dari kreditor lama kepada pihak ketiga adalah piutang yang kondisinya sudah jatuh tempo, dapat ditagih dan macet; dan
- b) Rentang waktu antara tanggal peralihan piutang dari kreditor lama pada pihak ketiga dengan tanggal permohonan pailit sangat pendek yakni kurang dari 1 (satu) tahun.

Ketika terdapat seluruh fakta-fakta seperti diatas maka dapat dipersangkakan bahwa kreditor pemohon adalah kreditor yang tidak beritikad baik sehingga tentu seharusnya permohonan pailit dari kreditor pemohon harus ditolak. Rentang waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebagai salah satu indikator menentukan kreditor pemohon pailit dapat dikatakan sebagai kreditor beritikad buruk atau beritikad baik dengan

alasan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut debitor telah cukup diberi kesempatan untuk melunasi utangnya pada kreditor baru.

Sehingga apabila hingga lebih dari 1 (satu) tahun ternyata debitor tetap tidak membayar utangnya yang telah macet tersebut maka dapat disimpulkan bahwa debitor tersebut adalah debitor yang beritikad buruk sehingga tidak layak untuk dilindungi oleh hukum. Piutang yang dialihkan juga harus dalam kondisi sudah jatuh tempo, dapat ditagih dan macet, karena jika piutang yang dialihkan oleh kreditor adalah piutang yang masih belum jatuh tempo, belum dapat ditagih dan tidak macet maka tentu tidak mungkin kreditor dapat mempailitkan debitor.²³

Apabila tindakan kreditor pemohon pailit tidak memenuhi 2 (dua) fakta hukum diatas maka kreditor pemohon pailit dapat dikatakan sebagai kreditor yang beritikad baik sehingga permohonan pailitnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi syarat-syarat pailit yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pengadilan Niaga harus cermat dalam melihat setiap Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan apakah kreditor sebagai pihak yang memohon pailit mempunyai kepentingan yang wajar "*redelijk belang*" atau tidak. Hal ini menjadi penting sebab dengan tindakan kreditor yang men-cessie-kan sebagian atas jumlah piutangnya dapat memunculkan kreditor baru dan berakibat terpenuhinya concursus creditorium dalam syaratpailit. Cessie atas sebagian jumlah piutang ini dapat dijadikan upaya untuk mempailitkan debitor.²⁴

Demikian pula syarat-syarat keabsahan cessie telah diatur secara jelas dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga hakim pengadilan niaga hanya perlu melihat apakah syarat-syarat keabsahan cessie yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi atau tidak dan apakah debitor telah diberitahu atau dimintai persetujuan berkait adanya cessie tersebut. Jika seluruh ketentuan Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah terpenuhi maka cessie itu sudah sah dan akibatnya pihak ketiga (cessionaris) yang menerima penyerahan dari kreditor lama (cedent) harus dinyatakan dan diakui sebagai kreditor dari debitor (cessus) yang dimohonkan pailit.

Menurut John Rawls yang dikenal sebagai justice as fairness menekankan bahwa hukum tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial bagi semua pihak. Rawls merumuskan dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan yang sama (equal liberty) dan prinsip perbedaan (difference principle) yang mensyaratkan bahwa setiap ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat

²³Sudjana, Sudjana. (2019). *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*. *Veritas Et Justitia*, 5(2), 374–398. Google Scholar

²⁴Negara, Nanda Chandra Pratama, & Fedhitama, M. Farhan. (2021). *Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang*. *Journal Of Economic And Business Law Review*, 1(2), 1–11. Google Scholar

bagi pihak yang paling lemah serta tetap membuka kesempatan yang adil bagi semua orang.²⁵

Dalam konteks kedudukan hukum cession atas sebagian piutang sebagai dasar permohonan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, teori Rawls memberikan kerangka kritis untuk menilai apakah praktik tersebut benar-benar mencerminkan keadilan. Secara normatif, cession memang sah dan cessionaris memperoleh kedudukan sebagai kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit.²⁶ Namun, ketika cession hanya dilakukan sebagian dengan tujuan memenuhi syarat adanya dua kreditor (*concursum creditorium*), maka muncul potensi ketidakadilan.

Perspektif *equal liberty*, praktik tersebut dapat merugikan debitor karena menciptakan ketidakseimbangan posisi antara kreditor dan debitor, di mana kreditor dapat “merekayasa” keadaan untuk mempailitkan debitor. Sementara itu, berdasarkan *difference principle*, tindakan tersebut tidak memberikan manfaat bagi pihak yang lebih lemah, yaitu debitor, bahkan justru memperburuk posisinya. Selain itu, cession sebagian juga berpotensi mengganggu keadilan prosedural karena menimbulkan sengketa terkait jumlah utang dan status kreditor, sehingga tidak lagi memenuhi prinsip pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan. Dengan demikian, menurut teori Rawls, meskipun cession atas sebagian piutang sah secara hukum, penggunaannya sebagai dasar permohonan pailit harus dibatasi dan diuji melalui prinsip itikad baik dan keadilan substantif, agar tidak menjadi sarana penyalahgunaan hukum yang merugikan debitor.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keabsahan cession atas sebagian piutang sebagai dasar permohonan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, diperoleh kesimpulan sebagai berikut, secara normatif, Cession merupakan mekanisme pengalihan hak tagih yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerduta. Dalam perspektif hukum kebendaan, piutang termasuk benda tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 499 dan Pasal 511 KUHPerduta karena memiliki nilai ekonomis serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, berdasarkan Pasal 1694 KUHPerduta, piutang juga dapat dikualifikasikan sebagai benda yang dapat dibagi. Keabsahan cession atas sebagian piutang dalam hukum Indonesia pada dasarnya tetap diakui sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerduta, yaitu dilakukan melalui akta (otentik atau di bawah tangan) serta diberitahukan atau disetujui oleh debitor, sehingga pengalihan sebagian piutang

²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 3–4, 53–54.

²⁶ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 153 (Pasal 613 KUHPerduta).

melalui cession pada dasarnya sah dan dapat dibenarkan secara yuridis, sepanjang memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan dalam hukum perdata.

Akademisi dan praktisi hukum diharapkan dapat mengembangkan doktrin serta yurisprudensi yang konsisten sebagai pedoman dalam praktik, sehingga tercipta keseragaman penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus, *KUHPerdata Buku II Hukum Benda*, Bandung: Alumni, 1983.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Alumni, 2016.
- Gustav Radbruch, *Introduction to Jurisprudence*, Oxford: Clarendon Press, 1950.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2004.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Satrio, J., *Cession, Subrogasi, Novasi, Kompensasi dan Percampuran Hutang*, Bandung: Alumni, 1999.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1999.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- , R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- , R, dan Raden Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, 1999.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Asih Septiamin, Fita dan Anis Mashdurohatun, "Hubungan Hukum Antara Kreditor dan Debitor Dalam Pelaksanaan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus di PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Gayamsari)", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, 2017.
- Janah, Siti Nur, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Piutang Melalui Cession Menurut KUHPerdata", *Journal of Judicial Review*, Vol. XVIII No. 1, 2016.
- Muzzaki, Ilham dan Aris Machmud, "Prosedur Pengalihan Cession Dalam Perspektif Hukum: Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur", *Binamulia Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Negara, Nanda Chandra Pratama dan M. Farhan Fedhitama, "Perlindungan Hukum

Debitor Atas Terpenuhinya *Concursus Creditorium* Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat *Cessie* Atas Sebagian Jumlah Piutang", *Journal of Economic and Business Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Posumah, Adrian Alexander, "Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 1, 2017.

Pradana, Yoga Aji, *Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia (Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen di BCA Finance Surakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

Samiyono, Sugeng, Edi Sofwan, Heni Rahayu Handayani, dan Samuel Walangitan, "Hukum Bisnis dan Regulasi", 2020.

Sisko, Firmandes, "Pembatalan Pernyataan Pailit Bagi Ahli Waris Penjamin Utang dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 125 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015)", 2018.

Sudjana, Sudjana, "Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang", *Veritas et Justitia*, Vol. 5 No. 2, 2019.

Tenritata, La, Afriana, dan Nur Harrieti, "Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (*Cessie*) Dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Vol. 42.

UI, Fakultas Hukum, *Subrogasi atas...*, Din Saphirty WD, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan/Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN. 1999/ No. 168, TLN NO. 3889.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443

Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2012

Website

[Otoritas Jasa Keuangan \(OJK\) – Lembaga Pembiayaan](#), diakses pada tanggal 4 Mei 2026 pukul 18.12 WITA.